



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1014, 2020

KEMEN-LHK. Hutan Adat. Hutan Hak.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020

TENTANG

HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Hutan Adat dan Hutan Hak;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap.
3. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
4. Hutan Adat adalah Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
5. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
7. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
8. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan

hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat.

9. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.
10. Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari Kearifan Lokal yang merupakan substansi pengetahuan dari hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari MHA dan masyarakat setempat yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.
11. Peta Penunjukan dan Penetapan Hutan Adat adalah proses awal suatu wilayah tertentu menjadi Hutan Adat dan peta areal yang telah ditetapkan menjadi areal Hutan Adat.
12. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
14. Direktorat Jenderal adalah pimpinan tingkat madya yang membidangi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan Hutan lestari.

- (2) Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak bertujuan agar pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak mendapat pengakuan, perlindungan dan insentif dari Pemerintah dalam mengurus Hutannya secara lestari menurut ruang dan waktu.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. penetapan Hutan Adat;
- b. Peta Penunjukan dan Penetapan Hutan Adat;
- c. penetapan Hutan Hak; dan
- d. hak dan kewajiban.

Pasal 4

- (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas:
 - a. Hutan Negara; dan
 - b. Hutan Hak.
- (2) Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk Hutan Adat.
- (3) Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi pokok:
 - a. konservasi;
 - b. lindung; dan
 - c. produksi.

BAB II

HUTAN ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) MHA sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan:
 - a. pemanfaatan kawasan;
 - b. pemanfaatan jasa lingkungan;

- c. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu;
 - d. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - e. kegiatan pengelolaan Hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sesuai dengan kearifan lokal MHA yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikelola oleh MHA.
- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dalam kawasan Hutan Negara ditetapkan dengan peraturan daerah; atau
 - b. di luar kawasan Hutan ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya MHA melalui Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
 - a. peraturan daerah yang memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan MHA; atau
 - b. peraturan daerah yang memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan MHA.
- (4) Dalam hal peraturan daerah hanya memuat substansi pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a keberadaan MHA yang wilayahnya berada dalam

kawasan Hutan Negara ditindaklanjuti dengan keputusan pengakuan MHA oleh bupati/walikota.

Pasal 7

Pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan kriteria:

- a. MHA masih dalam bentuk paguyuban;
- b. ada kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada batas wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan
- e. masih ada kegiatan pemungutan hasil Hutan oleh MHA di wilayah Hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pasal 8

- (1) Penetapan status Hutan Adat dilakukan dengan kriteria:
 - a. berada di dalam kawasan Hutan Negara atau di luar kawasan Hutan Negara;
 - b. terdapat Wilayah Adat berupa Hutan yang dikelola oleh MHA dengan batas yang jelas secara turun-temurun; dan
 - c. masih ada kegiatan pemungutan hasil Hutan oleh MHA di wilayah Hutan disekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.
- (2) Dalam hal Wilayah Adat berada di dalam kawasan Hutan Negara dan bukan berupa Hutan, dapat dimasukkan dalam peta penetapan Hutan Adat dengan legenda khusus sesuai dengan kondisi penggunaan/pemanfaatannya.

Bagian Kedua
Permohonan Hutan Adat

Pasal 9

- (1) Penetapan status Hutan Adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat dengan tembusan:
 - a. bupati/walikota;
 - b. organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan;
 - c. organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup; dan
 - d. unit pelaksana teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. peraturan daerah yang memuat substansi pengaturan atau substansi penetapan pengakuan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) beserta hasil identifikasi dan peta wilayah MHA oleh tim yang dibentuk oleh bupati/walikota; dan
 - b. surat pernyataan yang memuat:
 1. penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan Wilayah Adat/Hutan Adat pemohon; dan
 2. persetujuan penetapan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat permohonan penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Hutan Adat

Pasal 10

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Direktur Jenderal melakukan validasi dan verifikasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan Hutan Adat.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
- (4) Hasil validasi dapat berupa permohonan:
 - a. belum memenuhi kelengkapan persyaratan; atau
 - b. telah memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (5) Dalam hal hasil validasi permohonan belum melengkapi:
 - a. hasil identifikasi wilayah MHA, direktur yang membidangi penetapan Hutan Adat dalam waktu 3 (tiga) hari mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi; atau
 - b. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a namun telah dilengkapi dengan keputusan penetapan Wilayah Adat oleh bupati/walikota yang didasarkan hasil identifikasi wilayah MHA, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan penunjukan Hutan Adat.
- (6) Dalam hal hasil validasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan.
- (7) Formulir validasi dokumen permohonan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya keputusan penunjukkan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b pemohon belum melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) keputusan penunjukkan Hutan Adat dinyatakan tidak berlaku dan permohonan penetapan dapat diajukan kembali.
- (2) Dalam hal Hutan Adat yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam areal hak pengelolaan hutan atau izin pemanfaatan hutan, pemegang hak pengelolaan hutan atau pemegang izin pemanfaatan hutan berkoordinasi dengan pemangku adat.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip Kearifan Lokal.
- (4) Dalam hal Hutan Adat yang telah ditunjuk berada pada areal yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan, areal yang telah ditunjuk sebagai hutan adat tersebut tidak diterbitkan izin baru.

Pasal 12

- (1) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) dilaksanakan oleh tim verifikasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Eselon I terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan;

- d. organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup;
 - e. unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - f. pengelola kawasan di tingkat tapak;
 - g. Pokja PPS atau lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - h. perguruan tinggi/lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan.
- (3) Ketua tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur Direktorat Jenderal, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri, atau lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan.
- (4) Tugas tim verifikasi untuk memastikan:
- a. keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen permohonan Hutan Adat;
 - b. keberadaan dan keabsahan Hutan Adat;
 - c. kondisi tutupan lahan Hutan Adat;
 - d. keberadaan Hutan Adat dalam tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - e. kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan menjadi Hutan Adat.
- (5) Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan hasil verifikasi serta rekomendasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya surat perintah tugas dari Direktur Jenderal.
- (6) Formulir verifikasi Hutan Adat disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Verifikasi keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a dilakukan melalui pertemuan langsung

dengan pihak pemohon dan disaksikan oleh kepala desa atau sebutan lainnya.

- (2) Verifikasi keberadaan dan keabsahan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. tumpang susun peta objek Hutan Adat yang dimohon dengan peta Kawasan Hutan dan/atau peta pengelola Hutan atau peta pemegang izin Pemanfaatan Hutan; dan
 - b. mencocokkan batas objek Hutan Adat yang dimohon di peta dengan batas di lapangan yang memenuhi kriteria sebagai Hutan Adat.
- (3) Verifikasi kondisi tutupan lahan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c dilakukan dengan melihat secara visual areal:
 - a. berhutan; atau
 - b. tidak berhutan.
- (4) Verifikasi keberadaan Hutan Adat dalam tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf d dilakukan dengan tumpang susun peta objek Hutan Adat yang dimohon dengan peta pola ruang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- (5) Verifikasi kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan menjadi Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf e dilakukan dengan mencocokkan kriteria Hutan Adat dengan kondisi di lapangan.
- (6) Hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam berita acara dan laporan hasil verifikasi Hutan Adat.
- (7) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. letak dan luas Hutan Adat;
 - c. keabsahan pemohon dan areal yang dimohon;
 - d. kondisi tutupan lahan; dan

- e. luas Hutan Adat yang masuk Kawasan Hutan dan di luar Kawasan Hutan.
- (8) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh ketua tim dan disetujui oleh pemohon.
 - (9) Selain substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) laporan hasil pelaksanaan verifikasi lapangan paling sedikit memuat rekomendasi luas permohonan yang akan ditetapkan sebagai Hutan Adat.
 - (10) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani oleh ketua dan semua anggota tim verifikasi.
 - (11) Berita acara dan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (10) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
 - (12) Berdasarkan berita acara dan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan keputusan penetapan status dan fungsi Hutan Adat.
 - (13) Berita acara verifikasi Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Dalam hal permohonan penetapan Hutan Adat belum dilengkapi dengan hasil identifikasi dan peta wilayah MHA oleh tim yang dibentuk oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a Menteri dapat memfasilitasi pelaksanaan identifikasi dan pemetaan Wilayah Adat.
- (2) Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan wilayah MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Direktorat Jenderal;
 - b. Eselon I terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan;
 - d. organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup;
 - e. unit pelaksana teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - f. pengelola kawasan di tingkat tapak;
 - g. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - h. perguruan tinggi/lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan.
- (4) Ketua tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari unsur peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri, atau lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas untuk memastikan:
 - a. keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen permohonan Hutan Adat;
 - b. keberadaan dan keabsahan Hutan Adat yang dimohon;
 - c. kondisi tutupan lahan Hutan Adat yang dimohon;
 - d. keberadaan Hutan Adat dalam tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - e. kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan menjadi Hutan Adat.
- (6) Hasil kegiatan identifikasi dan pemetaan wilayah MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai dasar penerbitan keputusan penetapan pengakuan MHA sesuai dengan kewenangannya.

- (7) Keputusan penetapan pengakuan MHA sebagai kelengkapan persyaratan yang diajukan kembali oleh pemohon kepada Menteri untuk proses penetapan Hutan Adat.

BAB III

PETA PENUNJUKAN DAN PENETAPAN HUTAN ADAT

Pasal 15

- (1) Keputusan penunjukan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b ditindaklanjuti dengan keputusan penetapan Hutan Adat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.
- (2) Penunjukan dan penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam 1 (satu) peta.
- (3) Peta Penunjukan dan Penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan dan bersifat kumulatif.

BAB IV

HUTAN HAK

Bagian Kesatu

Permohonan Hutan Hak

Pasal 16

- (1) Penetapan status Hutan Hak dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemegang hak atas tanah.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. memiliki bukti hak atas tanah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki peta lokasi areal yang dimohon;
 - c. mendapat rekomendasi dari bupati/walikota; dan

- d. adanya surat pernyataan dari pemegang hak yang memuat:
 1. penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan tanah milik pemohon; dan
 2. persetujuan penetapan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat permohonan penetapan Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Penetapan Hutan Hak

Pasal 17

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Direktur Jenderal melakukan validasi dan verifikasi.
- (2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan Hutan Hak.
- (3) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima.
- (4) Hasil validasi dapat berupa:
 - a. permohonan belum memenuhi kelengkapan persyaratan; atau
 - b. permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan.
- (5) Dalam hal hasil validasi belum memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) direktur yang membidangi penetapan Hutan Hak

dalam waktu 3 (tiga) hari mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.

- (6) Dalam hal hasil validasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan.
- (7) Formulir validasi dokumen permohonan Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) dilaksanakan oleh tim verifikasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Direktorat Jenderal;
 - b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Eselon I terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - c. organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan;
 - d. organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup;
 - e. unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - f. pengelola kawasan di tingkat tapak;
 - g. Pokja PPS atau lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - h. Perguruan Tinggi/lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan.
- (3) Ketua tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari unsur Direktorat Jenderal, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Perguruan Tinggi

Negeri, atau lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan kehutanan.

- (4) Tugas tim verifikasi untuk memastikan:
 - a. keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen permohonan Hutan Hak;
 - b. keberadaan dan keabsahan Hutan Hak yang dimohon;
 - c. kondisi tutupan lahan Hutan Hak yang dimohon;
 - d. keberadaan Hutan Hak dalam tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - e. kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan menjadi Hutan Hak.
- (5) Tim verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan hasil verifikasi serta rekomendasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya surat perintah tugas dari Direktur Jenderal.
- (6) Formulir verifikasi Hutan Hak disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Verifikasi keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen permohonan Hutan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dilakukan melalui pertemuan langsung dengan pihak pemohon dan disaksikan oleh kepala desa atau sebutan lainnya.
- (2) Verifikasi keberadaan dan keabsahan Hutan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. tumpang susun peta objek Hutan Hak yang dimohon dengan peta Kawasan Hutandan/atau peta pengelola Hutan atau peta pemegang izin Pemanfaatan Hutan; dan

- b. mencocokkan batas objek Hutan Hak yang dimohon di peta dengan batas di lapangan yang memenuhi kriteria sebagai Hutan Hak.
- (3) Verifikasi kondisi tutupan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf c dilakukan dengan melihat secara visual areal:
 - a. berhutan; atau
 - b. tidak berhutan.
- (4) Verifikasi keberadaan Hutan Hak dalam tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf d dilakukan dengan tumpang susun peta objek Hutan Hak yang dimohon dengan peta pola ruang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.
- (5) Verifikasi kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan menjadi Hutan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf e dilakukan dengan mencocokkan kriteria Hutan Hak dengan kondisi di lapangan.
- (6) Hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam berita acara dan laporan hasil verifikasi Hutan Hak.
- (7) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. letak dan luas Hutan Hak;
 - c. keabsahan pemohon dan areal yang dimohon;
 - d. kondisi tutupan lahan; dan
 - e. luas Hutan Hak yang masuk Kawasan Hutan dan di luar Kawasan Hutan.
- (8) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditandatangani oleh ketua tim dan disetujui oleh pemohon.
- (9) Selain substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) laporan hasil pelaksanaan verifikasi lapangan paling sedikit memuat rekomendasi luas permohonan yang akan ditetapkan sebagai Hutan Hak.

- (10) Laporan Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditandatangani oleh ketua dan semua anggota tim verifikasi.
- (11) Berita acara dan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (10) disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (12) Berdasarkan berita acara dan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan keputusan penetapan status dan fungsi Hutan Hak.
- (13) Berita acara verifikasi Hutan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Pemerintah menetapkan Hutan Hak yang berfungsi konservasi dan lindung dengan memberikan kompensasi.
- (2) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa prioritas program pembangunan, melalui subsidi pinjaman lunak, kemudahan pelayanan, dan pendampingan.

Pasal 21

- (1) Hutan Hak yang berfungsi konservasi dan lindung dapat diubah statusnya menjadi Hutan Negara berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan Pemerintah.
- (2) Dalam hal Hutan Hak ditetapkan menjadi Hutan Negara dengan fungsi konservasi atau fungsi lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN FUNGSI DAN
PENGINTEGRASIAN HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK
DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 22

- (1) Perubahan fungsi Hutan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Adat atau Hutan Hak harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Peralihan hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai Hutan Hak tidak dapat mengubah fungsi Hutan tanpa persetujuan Menteri.
- (3) Perubahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan.

Pasal 23

- (1) Penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (12) dan Pasal 14 ayat (7) serta penetapan Hutan Hak sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (12) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.
- (2) Dalam hal rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum menampung keberadaan Hutan Adat dan Hutan Hak, Kawasan Hutan Adat dan Hutan Hak diintegrasikan dalam revisi rencana tata ruang wilayah berikutnya.

Pasal 24

- (1) Peta lampiran keputusan penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (12) dan Pasal 14 ayat (7) serta peta lampiran keputusan penetapan Hutan Hak sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (12) dicantumkan dalam peta kawasan Hutan.

- (2) Pencantuman dalam peta Kawasan Hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 25

- (1) Hak pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak meliputi:
 - a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan;
 - b. mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat dan Hutan Hak sesuai dengan Kearifan Lokal;
 - c. memanfaatkan dan menggunakan Pengetahuan Tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam Hutan Adat dan Hutan Hak;
 - d. mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap Kearifan Lokal dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak;
 - e. memanfaatkan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi Hutan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. memperoleh dokumen legalitas kayu.
- (2) Kewajiban pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak meliputi:
 - a. mempertahankan fungsi Hutan Adat dan Hutan Hak;
 - b. menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan Hutan lestari;
 - c. memulihkan dan meningkatkan fungsi Hutan; dan
 - d. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Adat dan Hutan Hak, antara lain perlindungan dari kebakaran Hutan dan lahan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Hutan Adat yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan merupakan bagian dari Peta Penunjukan dan Penetapan Hutan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua proses penetapan Hutan Adat yang sedang berjalan tetap dilanjutkan dengan menyesuaikan ketentuan dalam peraturan Menteri ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 522), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2020

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020
 TENTANG
 HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENETAPAN HUTAN ADAT

Nomor : Tanggal,
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Penetapan Hutan Adat

Yth.
 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 di
 Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan permohonan penetapan Hutan Adat dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Data Subjek Hutan Hak

1. Nama MHA :
2. Nama ketua Adat :
3. Alamat domisili MHA :
4. Status pengakuan MHA/ :Perda/SK Bupati *) No.
 tanggal tentang
(Copy terlampir)
5. Nama Komunitas atau lembaga sekitar yang berbatasan keberadaan
 MHA:
 -
 -
 -
 -
 -

6. Profil MHA meliputi: Sejarah, Sosial, Ekonomi dan Budaya MHA termasuk kearifan lokal (*uraikan secara singkat atau dapat dilampirkan*)

.....

B. Data Objek Hutan Adat

1. Letak dan luas:

- a. Kampung/Dusun :
- b. Desa :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten :
- e. DAS :
- f. Luas : ha

2. Batas-batas:

- a. Sebelah Utara :
- b. Sebelah Selatan :
- c. Sebelah Timur :
- d. Sebelah Barat :

3. Status Kawasan : Kawasan Hutan Negara/Areal Penggunaan Lain*)

4. Kondisi fisik:

- a. Tutupan lahan :
- b. Ketinggian : - dpl
- c. Kelerengan : kisaran %
- d. Topografi dominan : datar/bergelombang/berbukit/curam *)
- e. Jarak dengan mata air/sungai/pantai *) : m
- f. Jenis pohon dominan:

-
-
-
-


- g. Jenis satwa liar (*kalau ada*):

-
-
-
-

h. Pemukiman, Fasum, fasos

.....
.....

5. Peta lokasi objek Hutan Adat: (*apabila tidak muat pada kolom ini, peta dapat dilampirkan*)



6. Produk hukum pengakuan MHA

- Bentuk produk hukum daerah: Perda/SK Bupati/SK Gubernur *)

- Nomor :

- Tanggal :

(Copy terlampir)

....., 20....

Pemohon,

.....

**) coret yang tidak perlu*

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020
 TENTANG
 HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK

FORMAT SURAT PERNYATAAN HUTAN ADAT

Pada hari ini tanggal Bulan
 Tahun, saya yang bertanda tangan di bawah ini;
 Nama :
 No KTP :
 Alamat:
 Jabatan :

Menyatakan :

bahwa Wilayah Adat/ Hutan Adat yang kami kuasai yang terletak di:
 Kampung/ Dusun :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Luas : ha

adalah benar-benar Wilayah Adat/Hutan Adat kami, dan bersedia ditetapkan sebagai Hutan Adat dengan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon:
Materai Rp 6.000,-

(.....)

Mengetahui (perwakilan MHA dan perwakilan desa):

1. (nama) (tanda tangan)
2. (nama) (tanda tangan)
3. (nama) (tanda tangan)
4. (nama) (tanda tangan)
5. (nama) (tanda tangan)

**) coret yang tidak perlu*

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020
 TENTANG
 HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENETAPAN HUTAN HAK

Nomor : Tanggal,
 Lampiran :
 Perihal : Permohonan Penetapan Hutan Hak

Yth.
 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 di
 Jakarta

Dengan hormat kami sampaikan permohonan penetapan Hutan Hak dengan penjelasan sebagai berikut :

A. Data Subjek Hutan Hak

- 1. Nama Pemegang Hak :
- 2. Alamat domisili Pemegang Hak :
- 3. Riwayat kepemilikan tanah :

(Copy terlampir)

4. Tanah yang berbatasan dengan keberadaan pemegang hak:

-
-
-
-
-

5. Profil pemegang hak (*uraikan secara singkat atau dapat dilampirkan*)

.....

.....

B. Data Objek Hutan Hak

1. Letak dan luas

- a. Kampung/Dusun :
- b. Desa :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten :
- e. DAS :
- f. Luas : ha

2. Batas-batas

- a. Sebelah Utara :
- b. Sebelah Selatan :
- c. Sebelah Timur :
- d. Sebelah Barat :

3. Bukti Penguasaan Tanah :

4. Kondisi fisik :


- a. Tutupan lahan :
- b. Ketinggian : - dpl
- c. Kelerengan : kisaran %
- d. Topografi dominan : datar/bergelombang/berbukit/curam *)
- e. Jarak dengan mata air/sungai/pantai *) : m
- f. Jenis pohon dominan :

-
-
-
-

g. Jenis satwa liar (*kalau ada*) :

-
-
-
-

5. Peta lokasi objek Hutan Hak: (*apabila tidak muat pada kolom ini, peta dapat dilampirkan*)



6. Riwayat kepemilikan tanah
(Copy terlampir)

....., 20....

Pemohon,

.....

**) coret yang tidak perlu*

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020
 TENTANG
 HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK

FORMAT SURAT PERNYATAAN HUTAN HAK

Pada hari ini tanggal Bulan
 Tahun, saya yang bertanda tangan di bawah ini;
 Nama :
 No KTP :
 Alamat:
 Jabatan :

Menyatakan :

bahwa tanah yang kami kuasai yang terletak di:

Kampung/ Dusun :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Luas : ha

adalah benar-benar tanah milik kami, dan bersedia ditetapkan sebagai Hutan Hak dengan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon:

Materai Rp 6.000,-

(.....)

Mengetahui (camat, kepala desa dan tokoh masyarakat) :

1. (nama) (tanda tangan)
2. (nama) (tanda tangan)
3. (nama) (tanda tangan)
4. (nama) (tanda tangan)
5. (nama) (tanda tangan)

**) coret yang tidak perlu*

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020
 TENTANG
 HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK

FORMULIR VALIDASI DOKUMEN PERMOHONAN HUTAN ADAT

A. Data Pemohon

- Nama Pemohon :
- No KTP :
- Alamat :
- Jabatan :
- Nama MHA :

B. Letak dan Luas Hutan Adat

- Desa/ Kampung :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Propinsi :
- DAS :
- Luas : ha

a. Penilaian Kelengkapan Dokumen Subjek Hutan Adat (Pemohon)

1. Data subjek Hutan Adat :
 - ada tidak diisi lengkap tidak lengkap
2. Copy KTP Pemohon :
 - ada tidak masih berlaku kadaluarsa
3. Status pengakuan :
 - diakui tidak
4. Perda/SK Bupati Pengakuan MHA (asli atau copy yang dilegalisir):
 - ada tidak ada

b. Penilaian Kelengkapan Dokumen Objek Hutan Adat

1. Data objek Hutan Adat:
 - ada tidak diisi lengkap tidak lengkap
2. Peta lampiran Perda/SK Bupati (asli atau copy yang dilegalisir):
 - ada tidak ada
3. Peta Hutan Adat ditandatangani oleh Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya:
 - ya tidak

c. Catatan-Catatan Tambahan Penilaian :

d. Kesimpulan hasil Penilaian Dokumen Permohonan Hutan Adat :

- Dokumen permohonan Hutan Adat dapat dilanjutkan untuk proses verifikasi.
- Dokumen permohonan Hutan Adat dikembalikan untuk dilengkapi.

....., 20....

Kepala Sub Direktorat Pengakuan
Hutan Adat dan Pelindungan Kearifan
Lokal

Petugas Penilai

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui;
Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

(.....)
NIP.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020
 TENTANG
 HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK

FORMULIR VALIDASI DOKUMEN PERMOHONAN HUTAN HAK

A. Data Pemohon

- Nama Pemegang Hak :
- No KTP :
- Alamat :
- Jabatan :

B. Letak dan Luas Hutan Hak

- Desa/ Kampung :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Propinsi :
- DAS :
- Luas : ha

C. Penilaian Kelengkapan Dokumen Subjek Hutan Hak (Pemohon)

- 1. Data subjek Hutan Hak:
 - ada tidak diisi lengkap tidak lengkap
- 2. Copy KTP Pemohon:
 - ada tidak masih berlaku kadaluarsa
- 3. Copy akte perusahaan:
 - ada tidak valid tidak valid

D. Penilaian Kelengkapan Dokumen Objek Hutan Hak

- 1. Data objek Hutan Hak:
 - ada tidak diisi lengkap tidak lengkap
- 2. Copy bukti kepemilikan:
 - ada tidak ada
- 3. Peta permohonan Hutan Hak (hard copy):
 - ada tidak

E. Catatan-Catatan Tambahan Penilaian :



F. Kesimpulan hasil Penilaian Dokumen Permohonan Hutan Hak :

- Dokumen permohonan Hutan Hak dapat dilanjutkan untuk proses verifikasi.
- Dokumen permohonan Hutan Hak dikembalikan untuk dilengkapi.

....., 20....

Kepala Sub Direktorat Pengakuan
Hutan Adat dan Pelindungan Kearifan
Lokal

Petugas Penilai

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

Mengetahui;
Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat

(.....)
NIP.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020
 TENTANG
 HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK

FORMULIR VERIFIKASI HUTAN ADAT

I. Data Pemohon

- Nama Pemohon :
- No KTP :
- Alamat :
- Jabatan :
- Nama MHA :

II. Letak dan Luas Hutan Adat

- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Propinsi :
- DAS :
- Luas : ha

III. Hasil Verifikasi untuk Permohonan Penetapan Hutan Adat

1. Terdapat masyarakat hukum adat yang telah diakui oleh Pemerintah Daerah melalui produk hukum daerah:
 ada tidak valid tidak valid
2. Terdapat wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya berupa Hutan:
 ada tidak valid tidak valid
3. Surat pernyataan dari pemangku adat yang menyatakan kesediaan penetapan tanahnya sebagai Hutan adat:
 ada tidak valid tidak valid

IV. Catatan-Catatan :

V. Kesimpulan hasil verifikasi : valid tidak

Tim Verifikasi Hutan Adat:

- 1. (nama)(tanda tangan)
- 2. (nama)(tanda tangan)
- 3. (nama)(tanda tangan)
- 4. (nama)(tanda tangan)
- 5. (nama)(tanda tangan)

Mengetahui:

Pemohon,

(.....)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020
 TENTANG
 HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK

FORMULIR VERIFIKASI HUTAN HAK

I. Data Pemohon

- Nama Pemohon :
- No KTP :
- Alamat :
- Jabatan :

II. Letak dan Luas Hutan Hak

- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Propinsi :
- DAS :
- Luas : ha

III. Hasil Verifikasi untuk Permohonan Penetapan Hutan Hak

1. Bukti hak atas tanah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan:
 - ada tidak valid tidak valid
2. Terdapat tanah yang sebagian atau seluruhnya berupa Hutan :
 - ada tidak valid tidak valid
3. Surat pernyataan dari pemegang hak yang menyatakan
 kesediaan penetapan tanahnya sebagai Hutan Hak :
 - ada tidak valid tidak valid

IV. Catatan-Catatan :

V. Kesimpulan hasil verifikasi : valid tidak

Tim Verifikasi Hutan Hak:

- 1. (nama)(tanda tangan)
- 2. (nama)(tanda tangan)
- 3. (nama)(tanda tangan)
- 4. (nama)(tanda tangan)
- 5. (nama)(tanda tangan)

Mengetahui:

Pemohon,

(.....)

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020
 TENTANG
 HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI HUTAN ADAT

Pada hari ini tanggal Bulan
 Tahun, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama/NIP	Instansi	Jabatan dalam Tim

Berdasarkan Nomor: tanggal
, telah melakukan verifikasi Hutan Adat selama hari terhitung
 mulai tanggal s.d, atas nama pemohon:

Nama :

No KTP :

Alamat :

Jabatan :

Nama MHA:

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa subjek dan objek Hutan Adat memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, sebagaimana hasil verifikasi terlampir.

2. Bahwa Hutan Adat yang dimohonkan yang terletak di:

- Kampung/dusun :
- Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten :
- Luas : ha

dengan batas-batas:

- sebelah utara :
- sebelah selatan :
- sebelah timur :
- sebelah barat :

sebagaimana peta terlampir adalah benar dikuasai pemohon

- 3. Bahwa Hutan Adat yang dimohonkan terletak di luar kawasan hutan seluas ha dan di dalam kawasan hutan seluas ha.
- 4. Kondisi tutupan lahan: Berhutan / Tidak berhutan *)
- 5. Hutan adat tersebut direkomendasikan untuk diubah status menjadi hutan adat dan dicantumkan dalam peta kawasan hutan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui;
Pemohon

Ketua Tim Verifikasi

(.....) (.....)

*) pilih salah satu atau disajikan dalam persentase

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA

LAMPIRAN X
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2020
 TENTANG
 HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK

FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI HUTAN HAK

Pada hari ini tanggal Bulan
 Tahun, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama/NIP	Instansi	Jabatan dalam Tim

Berdasarkan Nomor: tanggal
, telah melakukan verifikasi Hutan Hak selama hari terhitung
 mulai tanggal s.d, atas nama pemohon:

Nama :
 No KTP :
 Alamat :
 Jabatan :

Dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa subjek dan objek Hutan Hak memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, sebagaimana hasil verifikasi terlampir.

2. Bahwa hutan hak yang dimohonkan yang terletak di:

Kampung/dusun :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Luas : ha

dengan batas-batas:

sebelah utara :
 sebelah selatan :
 sebelah timur :
 sebelah barat :

sebagaimana peta terlampir adalah benar milik atau dikuasai pemohon.

3. Bahwa Hutan Hak yang dimohonkan terletak di luar kawasan Hutan.

4. Kondisi tutupan lahan: Berhutan / Tidak berhutan *)

5. Areal yang dimohon direkomendasikan untuk ditetapkan menjadi Hutan hak dan dicantumkan dalam peta kawasan Hutan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui;
 Pemohon

Ketua Tim Verifikasi

(.....)

(.....)

*) pilih salah satu atau disajikan dalam persentase

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
 KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA